



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.B/2013/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FAISAL SABAN alias MURSAL alias SAL;
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 01 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 18/ Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 27Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:18/Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 28Maret 2013 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan memperhatikan dengan cermat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL SABAN alias MURSAL alias SAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL SABAN alias MURSAL alias SAL dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dikurangiseluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna jingga dan hitam dikembalikan kepada YATI KODA dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam dikembalikan kepada EVA PAKENDI alias EVA.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan No. REG.PERK : PDM-20/TOBEL/EP.1/03/2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAISAL SABAN alias MURSAL alias SAL pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di dalam rumah kost milik HENGKI di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik YATI KODA alias YATI dan milik EVA PAKENDI alias EVA atau setidak-tidaknya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas awalnya terdakwa mendatangi tempat kost para korban, pada saat itu korban sedang mandi kemudian korban mendengar ada orang mengucapkan selamat pagi secara berulang-ulang kali kemudian korban EVA PAKENDI alias EVA membuka sedikit pintu kamar mandi kemudian bertanya kepada terdakwa “ ada apa ” lalu dijawab oleh terdakwa “ Bapak kost dimana ” lalu korban YATI KODA menjawab lagi “ Bapak kost sedang berada dirumahnya, kalau ada perlu nomor handphonenya ada tertulis di dinding rumah ” setelah itu EVA PAKENDI alias EVA menutup kembali pintu kamar mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para korban setelah selesai mandi menuju ke dalam kamar dan melihat dua buah handphone merk Nokia tipe X2 warna jingga dan hitam milik YATI KODA dan merk Nokia tipe RM-647 warna hitam milik EVA PAKENDI alias EVA sudah tidak berada ditempatnya kemudian para korban mencari handphone tersebut dan tidak menemukannya. Selanjutnya para korban pergi ke tempat kerja, setibanya di tempat kerja para korban meminjam handphone milik temannya selanjutnya YATI KODA menghubungi nomor handphonenya lalu diangkat oleh terdakwa kemudian YATI KODA membujuk terdakwa agar mengembalikan handphone tersebut dan akan diganti dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan handphone tersebut lalu terdakwa mengajak bertemu dengan YATI KODA di depan toko Imanuel untuk membuka kode kunci handphonenya kemudian YATI KODA melapor ke Pos Polisi yang berada di perempatan jalan Pelabuhan Tobelo setelah melapor kemudian YATI KODA pergi menemui terdakwa namun setibanya di depan toko Imanuel terdakwa tidak ada kemudian YATI KODA menghubungi terdakwa melalui handphone kemudian terdakwa meminta YATI KODA untuk bertemu di Hotel Kita dan membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjemput YATI KODA dan mengajaknya ke dekat Rumah Sejahtera setelah berada di dekat Rumah Sejahtera tersebut terdakwa meminta uang kepada YATI KODA namun YATI KODA tidak membawa uang kemudian terdakwa berkata kepada YATI KODA “kalau begitu kita berdua tidur saja di sini” dan YATI KODA tidak mau dan meminta terdakwa untuk mengantar pulang dan pada saat YATI KODA akan diantar pulang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Polisi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan atas nama Yati Koda alias Yati sementara keterangan saksi atas nama Irfan Baba alias Arok dibacakan dipersidangan yang keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YATI KODA alias YATI:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan perkara terdakwa Faisal Saban alias Mursal alias Sal yang mengambil barang milik saksi dan teman saksi, Eva Pakendi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 08.30 wit di rumah kost milik Bapak Hengki yang terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu, saksi dan Eva Pakendi, teman saksi, sementara mandi kemudian mendengar ada orang yang memanggil “selamat pagi” berulang-ulang kali lalu Eva Pakendi membuka sedikit pintu kamar mandi sambil bertanya kepada orang tersebut “ada apa?”, orang tersebut pun menjawab “saya mencari Bapak pemilik kamar kost” kemudian saksi mengatakan “Bapak lagi keluar jadi kalau mau perlu hubungi saja di nomor handphonenya yang ada tertulis di dinding kamar kost”;
- Bahwa setelah saksi dan Eva Pakendi selesai mandi dan kembali ke kamar untuk memakai pakaian dan ketika melihat didalam kamar ternyata 1 (satu) buah handphone milik saksi merk Nokia tipe X2 warna jingga dan hitam serta 1 (satu) buah handphone milik Eva Pakendi merk Nokia tipe RM-647 warna hitam sudah tidak ada;
- Bahwa handphone milik saksi sebelumnya saksi letakan di atas meja kamar sedangkan handphone milik Eva Pakendi diletakan di atas tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Eva Pakendi mengetahui terdakwa yang mengambil handphone berawal ketika saksi dan Eva Pakendi ke tempat kerja selanjutnya saksi meminjam handphone teman saksi serta menelepon pada nomor yang tertera di handphone saksi yang hilang kemudian dijawab oleh seseorang lalu saksi mengatakan “tolong kembalikan handphone kami nanti kami kase uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” namun orang tersebut menolak dan mengajukan permintaan kepada saksi untuk bertemu dengannya di Toko Imanuel, saksi setuju untuk bertemu dengan orang itu namun terlebih dahulu saksi ke Pos Jaga Polisi disekitar Jalan ke Pelabuhan Tobelo dan melaporkan peristiwa kehilangan handphone dan rencana untuk bertemu dengan seseorang yang saksi curigai telah mengambil handphone milik saksi sehingga Polisi menyarankan untuk bertemu saja dengannya nanti mereka mengikuti dengan mobil. Lalu saksi pergi ke Toko Imanuel di Jalan Kemakmuran akan tetapi tidak ketemu dengan orang tersebut, selanjutnya saksi menelepon lagi, orang tersebut mengajukan permintaan untuk bertemu di depan Hotel Kita di Desa Wosia serta menyuruh saksi membawa uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi akhirnya bertemu dengannya di depan Hotel Kita, orang itu lalu menyuruh saksi naik sepeda motor yang dikendarainya serta membawa saksi ke sebuah rumah kebun dekat dengan Panti Rumah Sejahtera di Desa Gamsungi, di depan Panti Rumah Sejahtera orang tersebut meminta uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi namun saksi menolak untuk memberikannya lalu ia mengajak saksi untuk tidur berdua dengannya di rumah kebun tersebut namun saksi tidak mau memenuhi keinginannya dan menyuruhnya untuk mengantar saksi pulang;
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang, orang tersebut ditangkap oleh beberapa Anggota Polisi lalu dibawa ke Polres Halmahera Utara;
- Bahwa dari orang tersebut Polisi temukan sebuah handphone Nokia tipe X2 warna jingga dan hitam yang saksi kenal merupakan milik saksi sedangkan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Nokia tipe RM-647 warna hitam milik teman saksi, Eva Pakendi, menurut

pengakuan orang tersebut sudah digadaikan ke temannya;

- Bahwa handphone milik saksi masih utuh hanya saja memori card dan 1 (satu) buah sim card IM3 sudah tidak ada lagi di dalam handphone tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi dan Eva Pakendi yang hilang, hanya handphone;
- Bahwa benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang sebelumnya bertemu dengan saksi di depan Hotel Kita dan di rumah kebun dekat Panti Rumah Sejahtera dan yang ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang jika ditaksir oleh saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IRFAN BABA alias AROK:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 10.30 wit, saudara Faisal Saban datang menemui saksi di Desa Gosoma. Ketika itu saksi sedang membangun bengkel lalu saudara Faisal Saban menawarkan untuk menjual sebuah handphone kepada saksi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saksi sempat menanyakan kepada saudara Faisal Saban tentang siapa yang punya handphone dan dijawab oleh saudara Faisal Saban bahwa ia yang punya handphone tersebut tapi ia sudah lupa kode pin handphone tersebut lalu menyuruh saksi pegang dulu handphone tersebut lalu iapun pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Faisal Saban pergi, tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 wit, datang beberapa Anggota Polisi kepada saksi dan membawa saksi ke Kantor Polres Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polres Halmahera Utara baru saksi tahu handphone yang sebelumnya ditawarkan oleh saudara Faisal Saban kepada saksi untuk beli bukan merupakan barang miliknya namun barang milik orang lain yang ia ambil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 08.30 wit di tempat kos-kosan yang terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa datang ke tempat kost tersebut dengan tujuan untuk membersihkan sebahagian badan terdakwa di kamar mandi yang ada di tempat kost tersebut karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras namun ada orang yang ada di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada kamar yang pintunya terbuka sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna jingga dan hitam;

- Bahwa kedua handphone tersebut semula berada di atas meja dan di atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa kedua handphone tersebut, dimana handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam telah terdakwa gadaikan pada seorang teman terdakwa yakni saksi Irfan Baba senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa tidak bisa membuka nomor kode handphone tersebut sedangkan handphone merk Nokia tipe X2 warna jingga dan hitam terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya terdakwa akan pakai untuk menyewa sepeda motor untuk pergi ke Desa Gorua namun tidak jadi pergi ke Desa Gorua karena terdakwa tertidur di rumah seorang teman;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendengar bunyi telepon dari handphone yang terdakwa bawa, ternyata ada seorang wanita yakni saksi korban Yati Koda yang menelepon menanyakan keberadaan handphone yang terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di Toko Imanuel di Jalan Kemakmuran namun terdakwa tidak jadi pergi ke Toko Imanuel lalu terdakwa dan saksi korban kemudian membuat kesepakatan berikut untuk bertemu di depan Hotel Kita di Desa Wosia. Terdakwa dan saksi korban akhirnya bertemu di depan Hotel Kita lalu terdakwa membonceng saksi korban menuju ke sebuah rumah kebun yang terletak dekat dengan Panti Rumah Sejahtera di Desa Gamsungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa minta uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban yang akan terdakwa pakai untuk menebus handphone yang telah terdakwa gadaikan buat saksi Irfan Baba namun saksi korban tidak punya uang lalu selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur dengan terdakwa di rumah kebun tersebut namun saksi korban menolaknya dan meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa saat dalam perjalanan mau pulang tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa untuk membonceng saksi korban dicegat oleh beberapa Anggota Polisi Polres Halmahera Utara yang ada dalam sebuah mobil yang selanjutnya Anggota-Anggota Polisi tersebut menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna jingga hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa yang semuanya membenarkan merupakan milik saksi korban Yati Koda dan Eva Pakendi dan telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:10/Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 06 Februari 2013 sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum untuk kemudian menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, dimana dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 362KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana atau kata barang siapa pada dasarnya menunjukan siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang yang disebut dalam surat dakwaanPenuntut Umum dan telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Demikian halnya dengan saksi yang dihadirkan dipersidangan, mengenal dan membenarkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwaFAISAL SABAN alias MURSAL alias SAL. Tentang apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, akan dipertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur pokok pidana dalam dakwaan ini;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil dalam pasal ini berarti mengambil untuk dikuasai, maksudnya mengambil sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut masih dikuasai oleh pemilik barang sedangkan sesuatu barang termasuk di dalamnya barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak misalnya uang, tanah, binatang dan sebagainya atau segala barang berharga yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa Faisal Saban alias Mursal alias Sal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 08.30 wit mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam jingga milik korban Yati Koda alias Yati dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam milik korban Eva Pakendi dari dalam kamar kost di rumah Bapak Hengki yang terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah kost milik Bapak Hengki dengan tujuan untuk mencuci kaki dan membersihkan badannya namun di dalam kamar mandi di rumah tersebut ada korban Yati Koda dan Eva Pakendi yang sementara mandi. Terdakwa kemudian mengucapkan "selamat pagi" berulang kali sehingga korban Eva Pakendi membuka sedikit pintu kamar mandi dan bertanya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa ia mencari Bapak pemilik kamar kost kemudian oleh korban Yati Koda mengatakan kepada terdakwa bahwa Bapak pemilik kamar kost lagi pergi; bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada kamar kost yang terbuka maka terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam jingga milik korban Yati Koda dari atas meja dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Eva Pakendi dari atas tempat tidur lalu terdakwa pergi membawa kedua handphone tersebut menemui seorang teman terdakwa, saksi Irfan Baba, selanjutnya terdakwa menggadaikan handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam milik korban Eva Pakendi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam jingga milik korban Yati Koda, terdakwa membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas nyata bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik korban Yati Koda dan Eva Pakendi, dimana setelah mengambil, barang-barang tersebut dikuasai oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa menggadaikan salah satu handphone tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang. Hal ini juga membuktikan bahwa handphone merupakan salah satu barang yang berharga yang dapat dinilai dengan uang;

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan pengertian dari maksud (oogmerk), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.

Sehingga inti dari pengertian sengaja sebagai maksud adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu. Sedangkan dengan melawan hukum mengandung pengertian pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab pelaku bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik padahal ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap, ketika korban Yati Koda dan Eva Pakendi selesai mandi dan kembali ke kamar ternyata 2 (dua) buah handphone milik mereka sudah hilang sementara terdakwa sudah pergi menemui temannya, saksi Irfan Baba, untuk kemudian terdakwa menggadaikan handphone Nokia tipe RM-647 warna hitam milik korban Eva Pakendi yang terdakwa ambil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk menyewa motor ke Desa Gorua; bahwa selanjutnya korban Yati Koda dengan memakai handphone milik temannya menelepon ke nomor pada handphone miliknya yang ada pada terdakwa, korban Yati Koda minta kembali handphone tersebut agar dikembalikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan korban Yati Koda sepakat bertemu di depan Toko Imanuel di Jalan Kemakmuran akan tetapi terdakwa tidak datang lalu keduanya sepakat lagi bertemu di depan Hotel Kita Desa Wosia, setelah bertemu disitu terdakwa membawa korban Yati Koda ke sebuah rumah kebun dekat Panti Rumah Sejahtera di Desa Gamsungi; bahwa terdakwa kemudian minta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus handphone yang telah terdakwa gadaikan namun korban Yati Koda tidak mempunyai uang tersebut, lalu terdakwa mengajak korban Yati Koda untuk tidur dengannya di rumah kebun tersebut tetapi korban Yati Koda tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk mengantarnya pulang; bahwa sementara dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Polisi Polres Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat niat atau kehendak terdakwa untuk mengambil handphone milik korban karena setelah mengambil, handphone milik korban Eva Pakendi terdakwa gadaikan sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan uang tersebut terdakwa pakai menyewa motor untuk pergi ke Desa Gorua, selanjutnya setelah bertemu dengan korban Yati Koda, terdakwa minta lagi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus handphone yang terdakwa gadaikan tersebut, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa mengambil handphone kemudian menggadaikannya sehingga memperoleh uang lalu memakai uang tersebut untuk menyewa motor mewujudkan suatu kehendak terdakwa yang telah memiliki dan melakukan penguasaan yang nyata atas sesuatu barang secara tidak sah, oleh karenanya kehendak terdakwa yang demikian dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain sebab barang-barang itu bukan milik terdakwa sehingga terdakwa tidak berhak untuk memiliki apalagi menggadaikannya kepada orang lain;

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pokok pidana dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Oleh karena yang disebut orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya jika tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pembedaan baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa tergolong sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembedaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan mengenai lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna jingga dan hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam, oleh karena merupakan barang-barang yang terdakwa ambil dari korban Yati Koda alias Yati dan Eva Pakendi alias Eva maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam dan jingga tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yati Koda alias Yati sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eva Pakendi alias Eva;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL SABAN alias MURSAL alias SAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna jingga dan hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yati Koda alias Yati serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eva Pakendi alias Eva;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2013 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINO M. AMAHORSEJA, SH dan DAVID F.CH.SOPLANIT,SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAIZAL ALI, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ERWINO M. AMAHORSEJA, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

Panitera Pengganti

FAIZAL ALI, SH.